

Judul : DPR Masih Lanjutkan Revisi UU Pilkada
Tanggal : Selasa, 05 Maret 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Masih Lanjutkan Revisi UU Pilkada

Rencana DPR merevisi UU Pilkada untuk mempercepat jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024 masih akan berlanjut meski Mahkamah Konstitusi melarangnya.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum berencana mencabut revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang bertujuan untuk memajukan jadwal Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak Nasional 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni pada November 2024, masih akan dikaji.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU No 10/2016 tentang Pilkada masih berjalan sesuai dengan prosedur. November lalu, DPR telah menyepakati revisi UU Pilkada yang bertujuan untuk memajukan jadwal pilkada dari November ke September 2024, menjadi rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif DPR. Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada pihak pemerintah.

"Saat ini kami masih menunggu surpres (surat presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah) pemerintah. Dan akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi," kata Supratman, Senin (4/3/2024), di Jakarta.

Ia tidak memungkiri, Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 29 Februari lalu memuat larangan untuk mengubah jadwal Pilkada 2024. Akan tetapi, putusan

tersebut masih akan dibahas di lingkup internal Baleg DPR. "Kami akan melihat putusan MK dulu, apakah itu (larangan mengubah jadwal Pilkada 2024) amar putusan atau bagaimana," kata Supratman.

Ia pun memastikan, pembahasan putusan MK akan dilakukan segera. Hari ini (5/3), DPR kembali memasuki masa persidangan setelah reses sejak awal Februari 2024.

Politisi Partai Gerindra itu tidak membantah bahwa di DPR belum ada pembicaraan untuk membatalkan revisi UU Pilkada. Tidak hanya di Baleg, pembahasan juga belum ada di sejumlah fraksi partai di DPR, salah satunya Gerindra. "Kami masih menunggu arahan pimpinan fraksi," ucapnya.

Lain halnya dengan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah membahas soal putusan MK tersebut. "Kami perlu respons cepat karena situasinya DPR beberapa waktu lalu sudah menginisiasi revisi terkait UU Pilkada yang salah satu substansinya yang sudah disepakati oleh DPR adalah memajukan jadwal pilkada. Sikap PKB, Nasdem, dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada posisi tak setuju dimajukannya pilkada ke September," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda saat jumpa pers di Gedung DPP PKB, Jakarta, Senin.

Final dan mengikat

Ia mengingatkan bahwa

putusan MK terkait jadwal Pilkada 2024 sudah final dan mengikat. Dengan demikian, putusan MK sudah menjadi landasan hukum baru sehingga tidak bisa ada upaya lain untuk menggugurkannya. Artinya, usulan revisi UU Pilkada untuk mempercepat jadwal pilkada yang diajukan DPR tersebut harus dicabut.

Meski demikian, anggota DPR dari Fraksi PKB ini belum tahu apakah revisi UU Pilkada akan dilanjutkan atau tidak. Kelanjutan pembahasan revisi menanti dimulainya kembali masa sidang DPR.

"Kita menunggu hasil rapat Badan Musyawarah DPR. Saya tidak tahu persis, apakah juga hasilnya terkait dengan opsi pemberhentian atau revisi UU Pilkada dilanjutkan. Namun statusnya hari ini pada posisi menunggu DIM (daftar inventarisasi masalah) pemerintah," tambahnya.

Kompas telah mencoba menanyakan sikap pemerintah terhadap Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang muncul di tengah rencana revisi UU Pilkada kepada Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Yudha Ramli. Namun, Yudha tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat. Yudha juga tak merespons panggilan telepon dari Kompas.

Akhir Februari lalu, MK mengeluarkan putusan atas perkara uji materi UU Pilkada melalui sidang yang dipimpin Ketua MK

Suharto. Dalam putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusril P. Foekh, MK menegaskan bahwa pilkada harus digelar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni pada November 2024. Penegasan dimaksud disampaikan dalam bagian pertimbangan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024.

MK menilai, perubahan jadwal pilkada dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak. Pilkada pun harus dilaksanakan secara konsisten untuk menghindari tumpang tindih tahapan krusial Pilkada 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang juga belum tuntas. MK juga menyatakan bahwa penting untuk mengikuti jadwal pilkada serentak yang telah ditegaskan dalam Pasal 201 Ayat (8) UU Pilkada, yakni dilaksanakan pada November 2024.

Selain disebut dalam UU Pilkada dan diperkuat oleh putusan MK, Komisi Pemilihan Umum juga telah menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November mendatang. Hal ini tertera dalam Peraturan KPU (PKPU) No 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Ganggu tahapan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunni-

sa Nur Agustyati mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, menurut dia, putusan MK yang melarang perubahan jadwal Pilkada 2024 seharusnya dipatuhi oleh pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR.

Ia menambahkan, salah satu pertimbangan MK untuk memerintahkan pilkada serentak tetap diselenggarakan pada November 2024 adalah terkait dengan kesiapan penyelenggara pemilu. Saat ini, KPU telah menyiapkan tahapan dan program untuk menggelar pilkada pada November.

Jika jadwal diubah melalui revisi UU Pilkada, tambahnya, akan ada perubahan di tengah masih berlakunya tahapan Pemilu 2024. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada dan pemilu berpotensi tumpang tindih.

"Implikasinya adalah tahapan pilkada akan dimulai lebih awal, sementara saat ini penyelenggara pemilu masih disibukkan dengan tahapan pemilu nasional yang belum selesai," ujar Khoirunni-

Tak hanya itu, menurut Khoirunni, implikasi terhadap pemilu juga perlu dipertimbangkan. Selama ini tingkat partisipasi pemilih terhadap pilkada umumnya lebih rendah ketimbang pemilu. "Ini perlu jadi pertimbangan juga karena bisa jadi pemilih bosan kalau jaraknya (pilkada) terlalu dekat dengan pemilu," katanya.

(NIA/DWT)